



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fitriyah, S.H.I., Nizam Arista, S.H., dan Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H. Advokat yang berkediaman di Dusun III Cendana Sari kampung Binjai Ngagung Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 23/Kuasa/2022/PA.Gdt tanggal 13 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca laporan mediasi dan kesepakatan dalam mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan wali Nikah Adik kandung Termohon bernama Yudiyanto Bin Suhartono (Alm) mas kawin berupa Cincin 1 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kota Bogor sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX tertanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi Kota Bogor;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Duda sedangkan termohon berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), Namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan Cileungsi Kota Bogor Selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pujorahayu Kec. Negeri Katon kabupaten Pesawaran selama kurang lebih 8 Bulan, kemudian Pemohonan Termohon pindah dan tinggal di ruma bersama di Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sampai dengan sekarang,
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 22 Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada Perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 24 Juli 2021 dengan sebab Pertengkaran yang berakibat antar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Fitriyah, S.H.I., Nizam Arista, S.H. dan Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 23/Kuasa/2022/PA.Gdt

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2022, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gdt, tanggal 13 Januari 2022. Dan sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 2 Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan Sebagian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, apabila perkara cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada saat pengucapan ikrar talak Pemohon sanggup membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Pengembalian uang yang sudah digunakan untuk pembangunan rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon, sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Pengembalian uang yang digunakan untuk service motor Yamaha X-raid Nomor Polisi BE XXXX RN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pengembalian biaya pernikahan Pemohon dan Termohon di Bogor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggantian biaya hidup Termohon selama di Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Nafkah selama ditinggalkan oleh Pemohon bekerja selama kurang lebih 6 bulan seluruhnya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka Termohon tidak akan menuntut nafkah iddah, muth'ah ataupun hal-hal lain di persidangan, dan Termohon menyatakan melepaskan haknya untuk itu;
3. Bahwa selambat-lambatnya satu minggu sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, Termohon bersedia untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, selama proses persidangan berlanjut sampai dengan pengucapan ikrar talak serta kewajiban Pemohon dilaksanakan, Termohon masih diberikan izin untuk menggunakan motor milik Pemohon yaitu motor merk Yamaha x-raid nomor polisi BE XXXX RN, dan Termohon wajib menjaga dan memelihara motor tersebut dengan baik. Adapun setelah pengucapan ikrar talak serta kewajiban cerai dilaksanakan oleh Pemohon, maka Termohon akan mengembalikan motor tersebut kepada Pemohon;

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon mengakui perihal identitas;
- Termohon mengakui dalil poin 1-4;
- Pada poin 5 tidak benar, penyebab percekcoakan yang berujung pertengkaran terjadi disebabkan oleh Termohon yang selalu menuntut

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih penghasilan Pemohon, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan selalu membantah bila dinasehati, dan Termohon yang cemburu buta, Termohon sehari-harinya juga bekerja di Konveksi yang tidak jauh dari rumahnya untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, itu dilakukan karena Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan Termohon tidak pernah menuntut penghasilan lebih kepada Pemohon, dan Termohon sangat patuh kepada pemohon. Penyebab percekcoakan yang berujung pertengkaran terjadi disebabkan tingkah laku Pemohon yang ketahuan melakukan komunikasi dengan wanita idaman lain via cat whatsapp (wa), Pemohon kerap Mengunggah Status dengan foto – foto Pemohon dan wanita Idaman lain dan jalan bersama dengan wanita tersebut. Pemohon mengakuinya secara lisan terhadap perselingkuhannya dengan wanita idaman lain tersebut dan meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi perselingkuhan dengan wanita idaman lain tersebut diulangi kembali sampai saat ini bahkan Pemohon telah memiliki seorang anak dengan Wanita idaman lain itu;

- Poin 6, tidak benar, Termohon dan Pemohon mengalami puncak perselisihan dan pertengkaran pada 24 Juli 2021, Pemohon meninggalkan rumah bersama di bulan Juni karena akan bekerja di Palembang, selama bekerja Pemohon hanya di bulan pertama saja mengirimkan hasil/upah kerjanya kepada Termohon, setelah itu tidak pernah mengirimkan lagi, sehingga pada bulan Juli nya Termohon menanyakan kabar perihal Pemohon yang bekerja keluar kota akan tetapi Pemohon malah marah-marah lewat handphone dengan mengucapkan talak kepada Termohon, dan pada bulan November 2021, Pemohon pulang dari bekerja luar kota tidak membawa hasil, bahkan Pemohon langsung pulang di rumah orang tuanya;
- Pada poin 7 benar, Termohon dan pemohon sudah meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga Termohon dan Pemohon melakukan Kesepakatan Perdamaian bahwa Termohon bersedia di Cerai Talak asalkan Pemohon menunaikan Kewajiban kepada Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya:

1. Tidak benar Pemohon melakukan komunikasi dengan wanita lain dengan mengunggah foto anak dan wanita tersebut, yang benar anak tersebut adalah anak orang lain;
2. Tidak benar ada wanita lain;
3. Benar sudah meminta maaf terkait dengan perselingkuhan dengan wanita lain;

Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Kuasa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Pembuktian Pemohon

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 04 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kota Bogor, Nomor XXXX Tanggal 02 Mei 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **XXXX**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;

Saksi 2, **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **XXXX**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;

Pembuktian Termohon

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1, XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, hubungannya dengan Termohon adalah Saudara sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1(satu) tahun yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Saksi pernah melihat 1(satu) kali secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari 2022;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi mengontrak;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi ikut dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 1, XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pujorahayu RT 08 RW 03 Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, hubungannya dengan Termohon adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Yang Saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita saja;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari 2022;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi mengontrak;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak ikut dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi mendengar cerita saja;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada kesepakatan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Baik Pemohon maupun kuasa Termohon memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, dan secara nyata mengakui bahwa benar adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(he who asserts must prove) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar?;
2. Apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar?;
3. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?.

Pertimbangan alat-alat bukti (*bewijsmiddel*) Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel) Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon; Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts*

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al wâqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik duplik Pemohon dan Termohon, yang kemudian didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon dimana penghasilan Pemohon kurang dapat diterima oleh Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan damai yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Januari 2022 telah mencapai kesepakatan sepanjang mengenai akibat dari perceraian yang dituntut oleh Termohon;
- Bahwa hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa, apabila perkara cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada saat pengucapan ikrar talak Pemohon sanggup membayar kepada Termohon berupa :

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengembalian uang yang sudah digunakan untuk pembangunan rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon, sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga uta dua ratus ribu rupiah);
- b. Pengembalian uang yang digunakan untuk service motor Yamaha X-raid Nomor Polisi BE XXXX RN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pengembalian biaya pernikahan Pemohon dan Termohon di Bogor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Penggantian biaya hidup Termohon selama di Bogor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Nafkah selama ditinggalkan oleh Pemohon bekerja selama kurang lebih 6 bulan seluruhnya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka Termohon tidak akan menuntut nafkah iddah, muth'ah ataupun hal-hal lain di persidangan, dan Termohon menyatakan melepaskan haknya untuk itu;
6. Bahwa selambat-lambatnya satu minggu sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, Termohon bersedia untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, selama proses persidangan berlanjut sampai dengan pengucapan ikrar talak serta kewajiban Pemohon dilaksanakan, Termohon masih diberikan izin untuk menggunakan motor milik Pemohon yaitu motor merk Yamaha x-raid nomor polisi BE XXXX RN, dan Termohon wajib menjaga dan memelihara motor tersebut dengan baik. Adapun setelah pengucapan ikrar talak serta kewajiban cerai dilaksanakan oleh Pemohon, maka Termohon akan mengembalikan motor tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa kesepakatan dalam hukum Islam sah dan mengikat jika para pihak membuatnya dalam keadaan bebas dan terlepas dari tekanan atau intimidasi pihak lain (*al hurriyyah*). Selain itu, suatu kesepakatan sah dan mengikat jika yang melakukan kesepakatan atau perjanjian adalah orang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akil balig dan *mukallaf* serta objek perjanjian bukan merupakan sesuatu yang dilarang diperjanjikan menurut syariat Islam;

- Bahwa dalam hukum perdata Indonesia, suatu kesepakatan mengikat kepada pihak-pihak berperkara jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
 - Adanya kesepakatan di antara para pihak;
 - Para pihak cakap melakukan perjanjian (perbuatan hukum);
 - Mengenai objek tertentu;
 - Suatu sebab atau hal yang tidak terlarang.
- Bahwa suatu kesepakatan di antara para pihak yang sah membawa akibat hukum mengikat bagi pihak-pihak tersebut dan karenanya para pihak wajib tunduk dan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut dengan iktikad baik, hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (*pacta sunt servanda*)
- Bahwa hal-hal yang disepakati oleh para tersebut di atas merupakan hal-hal yang dibenarkan dan diatur dalam undang-undang, yaitu akibat dari suatu perceraian, maka seorang suami dapat dibebani biaya-biaya tertentu (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa setelah meneliti persyaratan-persyaratan lain, Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut, lagi pula materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya kesepakatan dianggap sah dan mengikat bagi pihak-pihak berperkara serta wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan iktikad baik;
- Bahwa oleh karena kesepakatan di antara pihak sah dan mengikat, Pengadilan akan mencantumkan isi dari kesepakatan tersebut sepanjang mengenai hal-hal relevan sebagai akibat terjadinya perceraian (talak).

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Januari 2022 yang dilaksanakan di hadapan mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam kesepakatan perdamaian tanggal 13 Januari 2022 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Widya Alia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gdt tanggal 16 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurul Huda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama

Asep Ridwan Hotoya

Widya Alia

Panitera Pengganti,

Nurul Huda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2022/PA.Gdt